

Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Visa Turis untuk Aktivitas Kerja Ilegal di Indonesia

Valencia Martha; Fitriasia Gita; Michelle Orlena; Rainer Collin; Felix Effny;
Universitas Pradita, valencia.martha@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: The misuse of tourist visas for illegal work activities has become an increasing issue in Indonesia, despite regulations explicitly prohibiting work under a visit visa. Law enforcement that prioritizes administrative actions such as deportation over criminal prosecution raises concerns about the effectiveness of the legal system. This study aims to analyze the legal framework and enforcement challenges regarding the misuse of tourist visas in Indonesia. The method used is a normative juridical approach through literature review of immigration regulations, scientific journals, and other relevant legal sources. The results show that although regulations are quite strict, implementation in practice remains weak and administrative in nature. The main causes of visa misuse include lack of legal awareness, economic pressure, and emergency conditions. This study recommends simplifying work visa procedures, enhancing inter-agency coordination, and imposing stricter sanctions as preventive measures to reduce similar violations in the future.

KEYWORDS: Tourist Visa, Visa Misuse, Immigration, Illegal Work Activities, Public Law.

ABSTRAK: Penyalahgunaan visa turis untuk aktivitas kerja ilegal menjadi isu yang semakin meningkat di Indonesia, meskipun regulasi secara tegas melarang kegiatan bekerja dengan menggunakan visa kunjungan. Penegakan hukum yang lebih mengutamakan tindakan administratif seperti deportasi dibandingkan proses pidana menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan tantangan penegakan terhadap penyalahgunaan visa turis di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur terhadap peraturan keimigrasian, jurnal ilmiah, dan sumber hukum relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi cukup ketat, implementasi di lapangan masih lemah dan bersifat administratif. Penyebab utama penyalahgunaan visa meliputi kurangnya pemahaman hukum, tekanan ekonomi, dan kondisi darurat. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan prosedur visa kerja, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penerapan sanksi yang lebih tegas sebagai langkah preventif untuk mengurangi pelanggaran serupa di masa mendatang.

KATA KUNCI: Visa Turis, Penyalahgunaan Visa, Keimigrasian, Aktivitas Kerja Ilegal, Hukum Publik.

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah serta budaya yang beragam. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan wisata favorit di dunia, sehingga jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seiring dengan fenomena tersebut, penggunaan visa kunjungan wisata (visa turis) menjadi instrumen penting dalam pengelolaan keimigrasian, khususnya dalam memfasilitasi kedatangan orang asing yang datang dengan tujuan berlibur, mengunjungi keluarga, mengikuti kegiatan sosial budaya, atau keperluan non-imigrasi lainnya.

Secara yuridis, visa turis merupakan izin masuk yang bersifat sementara dan dibatasi waktu (Yohannes, 2022). Ketentuan ini ditegaskan dalam kebijakan keimigrasian Indonesia sebagaimana tercantum dalam (*Permohonan Visa Republik Indonesia, 2025*) yang secara implisit melarang kegiatan bekerja bagi pemegang visa kunjungan.

Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit warga negara asing (WNA) yang memanfaatkan visa turis secara tidak semestinya dengan melakukan aktivitas kerja ilegal di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan keimigrasian serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran visa. Kasus-kasus penyalahgunaan visa turis terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan keimigrasian.

Berdasarkan laporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, terjadi peningkatan signifikan terhadap tindakan administratif dan deportasi WNA di beberapa wilayah Indonesia. Data berikut memperlihatkan perbandingan antara tahun 2023 dan 2024 di Nusa Tenggara Timur dan Bali.

Tabel 1. Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian di NTT dan Bali (2023-2024)

| Wilayah | Tahun | Jumlah Kasus | Deportasi | Presentase Kenaikan |
|---------|-------|--------------|-----------|---------------------|
| NTT | 2023 | 1.165 | - | - |
| NTT | 2024 | 2.041 | 1.503 | 75,19% |
| Bali | 2023 | - | 335 | - |
| Bali | 2024 | - | 412 | +77 kasus |

Sumber: Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur (2024); Kanwil Kementerian Hukum, dan HAM Bali (2024)

Peningkatan signifikan di dua wilayah tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan visa turis semakin marak, yang pada akhirnya menuntut pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang lebih ketat.

Untuk memperjelas tren peningkatan deportasi WNA secara nasional, Gambar 1 menyajikan visualisasi komparatif tindakan administratif keimigrasian selama semester pertama tahun 2023 dan 2024. Terlihat adanya lonjakan tajam dalam jumlah deportasi, yang mencerminkan peningkatan pelanggaran izin tinggal dan ketatnya pengawasan keimigrasian. Visualisasi ini menegaskan bahwa praktik penyalahgunaan visa, khususnya visa turis untuk bekerja secara ilegal, masih menjadi tantangan signifikan.

Gambar 1. Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap WNA Semester I Tahun 2023-2024



Sumber: Ayuningtyas (2024)

Beberapa kasus menunjukkan beragam modus penyalahgunaan visa oleh warga negara asing (WNA). Salah satunya melibatkan WN Rusia berinisial SZ yang masuk ke Indonesia menggunakan visa investor, namun justru bekerja sebagai fotografer dan memasarkan jasanya melalui media sosial. Akibat pelanggaran terhadap ketentuan izin tinggal tersebut, yang tidak mengizinkan aktivitas kerja, ia akhirnya dikenai tindakan deportasi (Kompas, 2023). Kasus serupa terjadi pada WN Ukraina berinisial DL, yang diketahui bekerja sebagai teknisi di sebuah butik meskipun memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebagai investor (Kompas, 2024).

Selain pelanggaran secara individu, penyalahgunaan visa juga terjadi dalam konteks sindikasi kejahatan terorganisir. Pada Januari 2024, aparat kepolisian mengungkap praktik perdagangan orang yang melibatkan pengiriman 30 pekerja migran ke Malaysia dan Singapura dengan menggunakan visa wisata, yang diatur oleh lembaga pelatihan kerja (LPK) ilegal (NusaDaily, 2024).

Fenomena ini semakin menguat pada temuan lain yang melibatkan sindikat penyalur tenaga kerja ilegal. Pada September 2022, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengidentifikasi sebanyak 161 calon pekerja migran yang hendak diberangkatkan ke Arab Saudi menggunakan visa turis dan umrah. Praktik ini dilakukan melalui penyalur tidak resmi dan melanggar kebijakan moratorium pengiriman pekerja rumah tangga ke Timur Tengah yang telah diberlakukan sejak tahun 2015 (Kompas, 2022).

Kasus terbaru pada Februari 2025 menunjukkan dua WNA asal Polandia yang menyalahgunakan *Visa on Arrival* (VOA) dengan berkegiatan sebagai pemandu wisata ilegal di Bali, meskipun visa tersebut secara hukum hanya diperuntukkan untuk kegiatan wisata non-komersial (DetikBali, 2025).

Dampak dari praktik penyalahgunaan visa turis untuk bekerja secara ilegal sangat merugikan Indonesia, baik dari sisi ekonomi (hilangnya potensi pajak dan retribusi), sosial (tergesernya tenaga kerja lokal), maupun aspek keamanan nasional. Selain itu, kecenderungan aparat untuk hanya menjatuhkan sanksi administratif seperti deportasi tanpa proses hukum lebih lanjut menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas penegakan hukum.

Penelitian sebelumnya mendukung kekhawatiran ini. Menurut Indradewi dan Arifiani (2021), sanksi terhadap pelanggaran visa oleh WNA di Bali cenderung terbatas pada tindakan administratif seperti deportasi dan denda, tanpa proses hukum lebih lanjut. Lemahnya koordinasi antar lembaga serta tumpang tindih regulasi menjadi faktor utama dalam lemahnya pengawasan penyalahgunaan visa oleh tenaga kerja asing (Wiranata et al., 2024). Menurut beberapa ahli (dikutip dalam Muhlisa dan Roisah, 2020) juga menekankan bahwa lemahnya pemahaman terhadap regulasi keimigrasian dan ketidaktegasan penegakan hukum berkontribusi pada terjadinya pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing.

Sebagai peneliti, kami menilai bahwa kompleksitas regulasi, lemahnya pengawasan lapangan, serta tidak seimbangnya antara sanksi administratif dan pidana menjadi akar persoalan yang patut ditelaah

lebih dalam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi akademik dalam merancang strategi penegakan hukum yang bersifat lebih tegas serta mencegah.

Melalui penjabaran tersebut, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kerangka hukum Indonesia mengatur penggunaan visa turis?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum dan pengaturan yang berlaku terkait penggunaan visa turis di Indonesia.

II. METODE

Pendekatan yuridis normatif diterapkan dalam penelitian ini, dengan metode studi literatur sebagai teknik utamanya. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji aspek hukum terkait penyalahgunaan visa turis sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia. Menurut Soekanto dan Mamudji (2001, sebagaimana dikutip dalam Suganda, 2022),

“Pendekatan yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.”

Fokus dari studi ini adalah mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan visa kunjungan, hak dan kewajiban pemegang visa, serta sanksi terhadap pelanggaran ketentuan keimigrasian.

Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan mencakup berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hukum primer dalam penelitian ini mencakup ketentuan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang berisi ketentuan mengenai visa dan izin tinggal. Sumber hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, serta skripsi yang membahas metode yuridis normatif dan kebijakan keimigrasian. Sementara itu, sumber

hukum tersier mencakup informasi dari website resmi pemerintah, seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Ditjen Imigrasi, yang memberikan data terkini mengenai kebijakan visa dan izin tinggal (Benuf & Azhar, 2020).

Dokumen-dokumen tersebut diperoleh melalui beberapa metode, antara lain dengan mengakses database peraturan yang tersedia secara daring di situs resmi pemerintah dan peraturan.bpk.go.id, mengunduh jurnal ilmiah dari repositori akademik, serta mencari literatur yang relevan dari berbagai sumber terpercaya. Total dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 24 dokumen, yang terdiri dari empat Undang-Undang dan Peraturan Menteri hukum dan HAM, enam jurnal ilmiah, satu skripsi dan tiga belas artikel dari sumber resmi seperti website pemerintah dan media terpercaya.

Analisis diterapkan melalui metode analisis konten (*content analysis*), yakni dengan cara menganalisis dokumen secara terstruktur untuk mengidentifikasi prinsip hukum, norma yang berlaku, serta implikasi dari regulasi terkait penyalahgunaan visa turis. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan deduktif, di mana informasi dari sumber hukum primer menjadi dasar utama dalam menarik kesimpulan, yang kemudian didukung dengan interpretasi dari sumber sekunder dan tersier. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan keimigrasian serta implikasi hukumnya terhadap pelanggaran visa turis di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pengaturan Yuridis Visa Turis Di Indonesia

Pengaturan visa turis di Indonesia secara yuridis diatur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa,

”Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.”

Jenis visa kunjungan ini berlaku selama maksimal 60 hari dan dapat diperpanjang hingga empat kali, dengan perpanjangan maksimal 30 hari setiap kali, sehingga total durasi maksimal yang diperbolehkan adalah 180 hari (Kemenkumham, 2023).

Pemegang visa kunjungan berhak memasuki wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.” Selain itu, pemegang visa kunjungan memiliki hak untuk menetap di Indonesia selama masa berlaku visa, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang yang sama, yang menyebutkan bahwa “izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.”

Aktivitas yang dapat dilakukan oleh pemegang visa kunjungan harus sejalan dengan tujuan pemberian visa tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, yang menjelaskan bahwa

“Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dapat diberikan kepada orang asing untuk melakukan kegiatan:

- a. wisata;
- b. keluarga;
- c. meneruskan perjalanan ke negara lain;
- d. bisnis;
- e. mengikuti rapat;
- f. melakukan pembelian barang;
- g. menjalani pengobatan;
- h. tugas pemerintahan;

- i. melakukan kunjungan jurnalistik;
- j. sosial;
- k. seni dan budaya;
- l. olahraga yang tidak bersifat komersial;
- m. studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat;
- n. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
- o. mengikuti pameran internasional;
- p. prainvestasi;
- q. bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia;
- r. melakukan pembuatan film;
- s. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
- t. memberikan bimbingan, penyuluhan, pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
- u. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
- v. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
- w. melayani purnajual;
- x. memasang dan reparasi mesin;
- y. memenuhi panggilan dalam proses peradilan; atau
- z. pemagangan.”

Apabila diperlukan, pemegang visa kunjungan dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku visa sesuai ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023,

“Perpanjangan izin tinggal kunjungan dapat diberikan kepada:

- a. Orang asing pemegang izin tinggal Kunjungan yang berasal dari visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan;
- b. Orang asing pemegang izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan beberapa kali perjalanan; dan
- c. Orang asing pemegang izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan saat kedatangan.”

Lebih lanjut, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menegaskan bahwa

“Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

“Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.”

Dalam konteks ini, pemegang visa kunjungan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif selama proses pemeriksaan imigrasi, serta dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain hak, pemegang visa kunjungan juga wajib memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah menyampaikan data yang benar dan valid saat mengajukan visa, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Data tersebut harus akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya untuk memudahkan pemeriksaan oleh otoritas imigrasi.

Pemegang visa juga wajib membawa dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang yang sama, yang menegaskan bahwa “setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.” Selain itu, mereka harus menaati tujuan kunjungan sebagaimana tercantum dalam visa. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa

“Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dalam konteks visa kunjungan, ini berarti bahwa kegiatan seperti bekerja atau memperoleh penghasilan jelas merupakan pelanggaran terhadap tujuan visa yang bersifat non-komersial.

Selain sanksi pidana, Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 juga menyatakan bahwa

“Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau perundang-undangan. tidak menaati peraturan.”

Secara administratif, Direktorat Jenderal Imigrasi konsisten menyatakan bahwa visa kunjungan tidak diperbolehkan digunakan untuk bekerja. Oleh karena itu, pemegang visa kunjungan harus menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan agar terhindar dari sanksi hukum.

Sebagai perbandingan, beberapa negara lain menerapkan kebijakan berbeda. Di Inggris, misalnya, pemegang visa pelajar diperbolehkan bekerja dengan batasan jam tertentu (*Student Immigration Service*, 2024). Sedangkan di Australia, visa turis tidak mengizinkan aktivitas bekerja, tetapi ada *working holiday visa* yang memungkinkan kerja terbatas (*Work Restrictions*, 2024). Sementara itu, di Indonesia ketentuan visa turis sangat tegas melarang pekerjaan, tanpa pengecualian.

Namun demikian, meskipun ketentuan hukum terkait visa turis di Indonesia telah diatur secara tegas dan jelas, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kasus penyalahgunaan visa turis, khususnya untuk melakukan aktivitas kerja ilegal. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan, yang menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum

keimigrasian. Oleh karena itu, pada subbab berikut akan dianalisis bagaimana bentuk pelanggaran, ketentuan hukum yang dilanggar, serta mekanisme penegakan hukum yang diterapkan dalam menangani penyalahgunaan visa turis untuk aktivitas kerja ilegal di Indonesia.

B. Analisis Penyalahgunaan Visa Turis Untuk Aktivitas Kerja Ilegal

Fenomena penyalahgunaan visa turis sebagai celah untuk bekerja secara ilegal menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Secara yuridis, penyalahgunaan visa turis untuk aktivitas kerja ilegal di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap regulasi keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain sanksi pidana, warga negara asing yang menyalahgunakan visa turis dapat dikenakan sanksi administratif keimigrasian sesuai Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa,

“Tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia.”

Deportasi merupakan sanksi administratif yang paling sering diterapkan terhadap warga negara asing yang melanggar aturan keimigrasian, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Proses deportasi biasanya diawali dengan penahanan sementara di Rumah

Detensi Imigrasi (Rudenim), yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (33) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa “Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.” Rudenim berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan keimigrasian.

Berdasarkan Herlambang et al. (2024), “faktor penyebab penyalahgunaan visa mencakup kurangnya pemahaman tentang regulasi keimigrasian, kebutuhan ekonomi, dan situasi darurat yang dihadapi oleh para pemegang visa.”

Secara hukum, penyalahgunaan visa turis untuk kerja ilegal bertentangan dengan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kasus-kasus penyalahgunaan visa turis yang terjadi di lapangan, seperti deportasi warga asing yang bekerja tanpa izin di Bali dan yang telah disebutkan sebelumnya, umumnya diselesaikan dengan tindakan administratif berupa deportasi dan larangan masuk kembali ke Indonesia untuk jangka waktu tertentu (*blacklist*). Meskipun sanksi pidana telah diatur, penanganan kasus lebih banyak mengedepankan tindakan administratif, seperti tercermin dari data Ditjen Imigrasi tahun 2020 yang menunjukkan 1.582 WNA dikenai deportasi, namun hanya 58 kasus yang diproses secara pidana. (KumparanNEWS, 2021).

Pengawasan terhadap penyalahgunaan visa turis dilakukan melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang dibentuk berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa

”Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.”

Dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 terkait Tim Pengawasan Orang Asing yang menyatakan bahwa "Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut Tim Pora adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing." TIMPORA terdiri dari berbagai instansi pemerintah yang berperan dalam pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing. Namun, penelitian Firmansyah (2023) menunjukkan bahwa koordinasi antar anggota TIMPORA masih perlu ditingkatkan agar penegakan hukum lebih efektif.

Dengan demikian, penyalahgunaan visa turis bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan persoalan yang membutuhkan pendekatan menyeluruh, termasuk perbaikan struktur kelembagaan, peningkatan sinergi antar lembaga dalam TIMPORA, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting untuk mendukung efektivitas penegakan hukum keimigrasian yang adaptif terhadap dinamika pelanggaran dan tantangan ke depan.

IV. KESIMPULAN

Penyalahgunaan visa turis untuk bekerja secara ilegal di Indonesia menunjukkan adanya masalah serius dalam pengawasan dan penegakan hukum imigrasi. Meskipun aturan mengenai jenis dan tujuan visa sudah cukup jelas, lemahnya pengawasan dan kurangnya koordinasi antar instansi membuka peluang bagi orang asing untuk melakukan kegiatan ilegal. Situasi ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merugikan tenaga kerja lokal dan menciptakan ketidakadilan di pasar kerja.

Untuk itu, perlu adanya penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kapasitas petugas imigrasi agar setiap orang asing yang masuk ke Indonesia benar-benar mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara instansi imigrasi, ketenagakerjaan, dan penegak hukum sangat penting untuk menutup celah

penyalahgunaan visa serta menjaga kedaulatan dan ketertiban hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Admin Kemenkum, B. (2024). *Tidak Ada Toleransi, Imigrasi Bali Tindak Tegas Pelanggaran Izin Tinggal WNA*. KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH BALI. <https://bali.kemenkum.go.id/berita-utama/tidak-ada-toleransi-imigrasi-bali-tindak-tegas-pelanggaran-izin-tinggal-wna>
- Ayuningtyas, A. D. (2024). *Indonesia Deportasi 1.503 WNA Sepanjang Paruh Awal 2024*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/indonesia-deportasi-1503-wna-sepanjang-paruh-awal-2024-o3cXV>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 26.
- DetikBali. (2025). *Terungkap Aktivitas Ilegal WN Polandia dan China di Bali*. DetikBali. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7774179/terungkap-aktivitas-ilegal-wn-polandia-dan-china-di-bali>
- Firmansyah, M., & Ananda. (2023). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) pada Warga Negara Asing (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru)*.
- Herlambang, H., Astutik, S., & Cornelis, V. I. (2024). Peran Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(10), 1.
- Humas Kanwil, N. (2024). *Dirjen Imigrasi: Semester Satu 2024, Imigrasi Deportasi 1.503 orang asing, Naik 135,21% dari tahun 2023*. Kantor Wilayah Kemenkum RI Nusa Tenggara Timur. <https://ntt.kemenkum.go.id/berita-utama/dirjen-imigrasi-semester-satu-2024-imigrasi-deportasi-1-503-orang-asing-naik-135-21-dari-tahun-2023>
- Indradewi, A. A. S. N., & Arifiani, A. A. I. V. (2021). Efektifitas Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Warga Negara Asing yang

Melakukan Pelanggaran Visa di Bali. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 891–906.

Kemenkumham. (2016). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016*. Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133274/permenkumham-no-50-tahun-2016>

Kemenkumham. (2023). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal*. Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/details/272044/permenkumham-no-22-tahun-2023>

Kompas. (2022). *Hendak Dikirim ke Arab Saudi, Pekerja Migran Ilegal Diberi Visa Turis oleh Penyalur*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/30/14201661/hendak-dikirim-ke-arab-saudi-pekerja-migran-ilegal-diberi-visa-turis-oleh?page=1>

Kompas. (2023). *WN Rusia dideportasi karena jadi Fotografer di Bali, Datang Gunakan Visa Investor untuk Bisnis Restoran*. Kompas.Com. <https://denpasar.kompas.com/read/2023/03/01/095900378/wn-rusia-dideportasi-karena-jadi-fotografer-di-bali-datang-gunakan-visa>

Kompas. (2024). *Ditangkap, WN Ukraina Pakai Visa Investor Jadi Pekerja Butik di Bali*. Kompas.Com. <https://denpasar.kompas.com/read/2024/08/24/082050078/ditangkap-wn-ukraina-pakai-visa-investor-jadi-pekerja-butik-di-bali>

KumparanNEWS. (2021). *Selama 2020, Ditjen Imigrasi Deportasi 1.582 WNA yang Langgar Keimigrasian*. KumparanNEWS. <https://kumparan.com/kumparannews/selama-2020-ditjen-imigrasi-deportasi-1-582-wna-yang-langgar-keimigrasian-1v3O1uF59n3/2>

Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal*

Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), 202–215.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>

NusaDaily. (2024). *Penyalur Buruh Migran Gelap ke Luar Negeri Pakai Visa Wisata Dibongkar Polres Malang, Dua Orang Tersangka*. NusaDaily.
<https://www.nusadaily.com/penyalur-buruh-migran-gelap-ke-luar-negeri-pakai-visa-wisata-dibongkar-polres-malang-dua-orang-tersangka>

Permohonan Visa Republik Indonesia. (2025). Kementerian Imigrasi Dan Permasalahatan Direktorat Jenderal Imigrasi.
<https://www.imigrasi.go.id/wna/permohonan-visa-republik-indonesia>

Student Immigration Service. (2024). The University of Edinburgh.
<https://registrieservices.ed.ac.uk/immigration>

Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2011). Database Peraturan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39140/uu-no-6-tahun-2011>

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (2020). Database Peraturan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>

Wiranata, S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2024). Sistem Pengawasan dalam Penyalahgunaan Visa terhadap Tenaga Kerja Asing. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(10), 339–350.

Work Restrictions. (2024). Australian Government Department of Home Affairs. <https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/work-rights-and-exploitation/work-restrictions>

Yohannes, M. (2022). *Kenali Jenis-Jenis Visa dan Fungsinya Sebelum Traveling* #LihatDuniaLagi. Traveloka.
<https://www.traveloka.com/id-id/explore/tips/jenis-jenis-visa-acc/24804>

